


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL**



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332

EMAIL : [umumprotokol@jogjakota.go.id](mailto:umumprotokol@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001; HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 029 / KEP / 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANA REFORMASI  
BIROKRASI PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dievaluasi secara berkala melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menunjuk assessor sebagai penilai mandiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tentang penunjukan assessor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.**

KESATU : Menunjuk Assesor Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaiamantercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Memberikan penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Menyiapkan bukti dukung dalam penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasannya kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Tim penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA,



*[Handwritten signature]*

AFIA ROSDIANA

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta.  
2. Yang bersangkutan.

---

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Umum  
dan Protokol Sekretariat Daerah  
Kota Yogyakarta.

Nomor : 188 / 029 / KEP / 2022

Tanggal : 11 Januari 2022

---

**ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	RATIH PERMANA SARI, S.H., M.A., M.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA ADMINISTRASI PIMPINAN DAN STAF AHLI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

KEPALA,



AFIA ROSDIANA